

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF

2026

NO. 04/HK.02.00/K.SG-13/02/2026, 08/KS/UKPM.01/II/2026, 4 HLM.

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA DENGAN UNIVERSITAS KARYA PERSADA MUNA TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF.

ABSTRAK : Bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu, maka Bawaslu Kabupaten Muna perlu melakukan perjanjian kerja sama tentang pengawasan partisipatif dengan Universitas Karya Persada Muna untuk mendorong terciptanya kegiatan kolaboratif antara lembaga dan memaksimalkan peran dan partisipasi bersama dalam mendukung program berbasis pengawasan partisipatif.

: Ruang lingkup perjanjian kerja sama dilakukan pada peningkatan pengawasan partisipatif, dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang-bidang lain yang disepakati di wilayah Kabupaten Muna sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

: Dalam perjanjian kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Muna dan Universitas Karya Persada Muna bersepakat untuk melakukan Pengawasan Partisipatif pada Tahapan Pemilu maupun Non Tahapan Pemilu selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

CATATAN : Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani tanggal 09 Februari 2026 sampai dengan tanggal 09 Februari 2029 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan dan persetujuan para pihak.